



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : YONO Bin DAUD
Tempat lahir : Ameroro
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 10 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rawua Kec. Uepaii Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Terdakwa II :

Nama lengkap : TRI SUNARTO Alias KRIS Bin SUNOTO RIMA
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 09 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Bogorejo Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Nama lengkap : ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS

Tempat lahir : Kendari

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 07 April 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Kel. Dapudapura
Kec. Kendari
Barat Kota Kendari

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YONO Bin DAUD, dan terdakwa II. TRI SUNARTO Alias KRIS Bin SUNOTO RIMA dan terdakwa III ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang di Subsidi Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 55 UU RI Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YONO Bin DAUD, dan terdakwa II. TRI SUNARTO Alias KRIS Bin SUNOTO RIMA dan terdakwa III ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit mobil tangki 1 (satu) unit merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA **dikembalikan kepada yang berhak**, sedangkan isi BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang berada dalam mobil tersebut **dirampas untuk negara** ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Box warna hitam Nomor Polisi DT 9010 GE yang didalamnya terdapat tangki rakitan penampungan BBM jenis solar ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Box warna hitam Nomor Polisi DT 9623 AE yang didalamnya terdapat drum rakitan penampungan BBM jenis solar ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa HEZRON BUDIAWAN, dkk .
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I YONO Bin DAUD, secara bersama-sama dengan terdakwa II. TRI SUNARTO Alias Kris Bin SUNOTO RIMA dan terdakwa III. ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari **telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas, dan/atau Luquefied Petroleum Gas yang di Subsidi Pemerintah, berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar** sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dibeli dengan menggunakan mobil pengantri di SPBU di Jalan Martandu yang di Subsidi pemerintah, kemudian dijual kembali kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II akan menjual di perusahaan dengan harga Industri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa I YONO Bin DAUD dihubungi oleh terdakwa II TRI SUNARTO Alias KRIS Bin SUNOTO RIMA agar terdakwa I melakukan pengisian bahan bakar minyak berupa solar di tempatnya MAMA ASKA (istri terdakwa III. ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS) yang bertempat di Pelabuhan Batu di Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya sekitar jam 18.50 Wita terdakwa I selaku sopir mobil tangki Isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA No polisi KT 8793 WC melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tempat penampungan milik terdakwa III ke tangki mobil dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat alkon dan selang sehingga terisi penuh sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter masuk ke dalam mobil warna biru putih bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA No polisi KT 8793 WC ;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berasal dari tempat penampungan milik terdakwa III di Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, yang dibeli terdakwa III dari SPBU di jalan Martandu Kota Kendari yang di subsidi pemerintah dengan menggunakan mobil antrian milik terdakwa III masing-masing 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Box warna hitam No. Pol. DT.9623 AE yang dikendarai oleh saksi HAERUL UPE yang merupakan anak buah terdakwa III, Bahan Minyak Minyak (BBM) jenis solar yang dibeli di SPBU dengan harga perliter Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sebanyak 74.932.11, kemudian ada juga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Box warna hitam DT 9010 GE yang dikemudikan saksi IRFAN ANWAR BAFADAL Aias IPANG yang juga anak buah terdakwa III, dimana mobil tersebut telah dipasangkan tangki rakitan dengan muatan kurang lebih 2,000 (dua ribu) liter permobil, kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut ditampung ditempat penampungan milik terdakwa III di Pelabuhan Batu di Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang sudah ditampung oleh terdakwa III selanjutnya dijual kepada terdakwa II dengan harga Rp. 9.500,- perliter, kemudian diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil tangki Isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA No polisi KT 8793 WC sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemudikan terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. Intim Putra Perkasa Nomor Polisi DD 8755 KT sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang dikemudikan HEZRON BUDIMAN (dalam perkara tersendiri), selanjutnya Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut dibeli oleh terdakwa II, dengan harga untuk yang isi 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan untuk yang muatan 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan BBM jenis solar akan dijual oleh Terdakwa ke PT. HILCON di Wilayah Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wita dalam perjalanan bertempat di di Jalan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Kota Kendari 1 unit mobil tangki Isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA No polisi KT 8793 WC sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemudikan terdakwa I beriringan dengan 1 (satu) unit mobil tangki merek ISUZU NKR 71 warna Biru-Putih, No. Pol. DD 8755 KT memuat 5000 (lima ribu) liter solar yang dikemudikan HEZRON BUDIawan ditemukan petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sultra karena tidak memiliki dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya kedua mobil tersebut idbawa ke kantor Polisi untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I YONO Bin DAUD dan terdakwa II TRI SUNARTO Alias Kris Bin SUNOTO RIMA dan terdakwa III ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS secara bersama-sama telah melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah, berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter karena tidak memiliki izin usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 40 angka 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama, turut serta dalam perbuatan penyalahgunaan, pengangkutan dan Niaga BBM jenis solar yang bersubsidi tanpa izin usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan para terdakwa, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengguna bahan Bakar Minyak jenis solar yang di Subsidi Pemerintah dan dapat menyebabkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi tidak laku terjual ;

Perbuatan terdakwa I YONO Bin DAUD, terdakwa II. TRI SUNARTO Alias Kris Bin SUNOTO RIMA dan terdakwa III. ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **IRFAN ANWAR BAFADDAL**:

- Bahwa benar saksi adalah sopir mobil box yang digunakan untuk mengantri di SPBU yang disubsidi Pemerintah yang terletak di jalan Martandu Kel. Anduonohu Kec. Kambu Kota Kendari ;
- Bahwa benar mobil box L300 merk Mitsubishi dengan nomor Polisi DT 9010 GE yang saksi gunakan untuk mengantri di SPBU Martandu adalah milik terdakwa III dan saksi hanya diberi gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa benar selesai mengisi solar di SPBU selanjutnya solar tersebut di bawa ke tempat penampungan untuk disimpan sementara milik terdakwa III di jalan Pelabuhan batu Kelurahan Dapudapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan apabila sudah cukup 5.000 liter atau sekitar 10.000 liter baru dimuat diatas mobil tangki berwarna putih biru yaitu mobil tangki yang Non Subsidi ;
- Bahwa benar saksi setiap hari mengantri di SPBU Martandu denagn menggunakan mobil box DT 9010 GE dan menghasilkan sekitar 800 (delapan ratus) liter perminggu dan setiap kali antri mobil box DT 9010 GE bisa menampung solar sebanyak 80 liter sampai 100 liter ;
- Bahwa benar terdakwa III mempunyai sekitar mobil lain yang digunakan sama dengan yang saksi gunakan untuk mengantri solar di SPBU berupa mobil box L300 merk Mitsubishi dengan nomor Polisi DT 9623 AE yang digunakan oleh HAERUL ;
- Bahwa benar setiap selesai pengisi pada tangki mobil yang sudah di buat tangki rakitannya, solar tersebut dibawa ke tempat penampungan milik terdakwa III dan ditampung dalam drum berisi 220 liter ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 februari 2022 seitar jam 15.00 Wita mobil yang saksi gunakan untuk mengatri di SPBU Martandu, tangkinya sudah di rakit bisa memuat kapasitas isi tangki bisa sampai 2.000 (dua ribu) liter tetapi pada hari itu mobil saksi hanya mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi untuk perbuatan terdakwa III ADYANTO Alias ANTO adalah yang melakukan pembelian BBM jenis solar yang di subsidisi pemerinta di SPBU Martandu, kemudain ditampung di baseceme miliknya di jalan Pelabuhan batu di Kelurahan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapudapura Kel. Kendari Barat Kota Kendari, sedangkan perbuatan terdakwa II adalah sebagai pembeli dari terdakwa III lalu dimuat dalam tangki mobil warna biru putih yang dikemudikan oleh terdakwa I ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar mobil pengantri yang mempunyai tangki rakitan milik terdakwa III dan mobil putih biru saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

2. Saksi HAIRUL Alias UPE :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa III ADYANTO Alias ANTO karena saksi bekerja sebagai sopir merk Mitsubishi L300 box warna hitam No. Polisi DT 9623 AE milik terdakwa III dan saksi mendapatkan gaji/upah perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar Mitsubishi L300 box warna hitam No. Polisi DT 9623 AE yang saksi kemudikan digunakan untuk mengantri BBM jenis solar di SPBU di jalan Martandu Kel. Anduonohu Kec. Kambu Kota Kendari ;
- Bahwa benar kapasitas pengisian tangki mobil tersebut berisi 100 (seratus) liter karena dalam mobil sudah ada tangki rakitan, sedangkan untuk standard isi BBM jenis solar pada mobil tersebut hanya sekitar 45 (empat puluh lima) liter ;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) hari saksi melakukan pengisian BBM jenis solar hanya 1 (satu) kali saja dengan pengisian 100 (sertaus) liter sampai 500 (lima ratus) liter ;
- Bahwa benar apabila saksi selesai mengisi solar dari SPBU di martandu, selanjutnya saksi mengantar solar tersebut di tempat penampungan milik terdakwa III yang berada di pelabuhan batu yang terletak di jalan Dapudapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa benar solar dari mobil tangki yang saksi kemudikan selanjutnya ditampung / dimasukkan ke dalam mobil yang bertuliskan PT. INDOIL DANANJAYA ENERGI dan selanjutnya akan dilakukan penjualan ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi BBM jenis solar yang dibeli dari SPBU Martandu yang ditampung terdakwa III di Jalan Pelaabuahn batu Kel. Kelurahan Kec. Kendari Barat Kota Kendari selanjutnya dibeli oleh terdakwa II dan diangkut dengan menggunakan mobil tangki warna putih biru jenis mobil solar Non subsidi dan selanjutnya diangkut oleh terdakwa I selanjutnya akan di bawa ke Konawe Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun cara pengisian solar dari tangki asli apabila telah diisi di SPBU selanjutnya disalurkan ke tangki rakitan ;
- Bahwa benar nanti dari tangki rakitan solar dipindahkan ke mobil putih biru dengan menggunakan alkon untuk masuk ke dalam tempat penyimpanan pada mobil putih biru tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ELKI** :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I YONO bin DAUD yang merupakan sopir mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor Polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA ;
- Bahwa benar saksi sebagai helper (kondektur) dari mobil tersebut- ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 februari 2022 sekitar jam 02.30 Wita di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor Polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang dikemudikan terdakwa I diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Polda Sultra karena telah mengangkut BBM jenis solar yang dimuat dari tempat penampungan solar di jalan Pelabuhan Batu Kel. Dapudapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari milik terdakwa III ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada dan duduk dekat sopir yaitu terdakwa I yang mengemudikan mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor Polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang berisi solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, pemilik solar yang diangkut tersebut adalah milik terdakwa II yaitu pak TRI yang diangkut oleh terdakwa I YONO yang merupakan paman saksi ;
- Bahwa benar solar yang diangkut terdakwa I dengan menggunakan mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor Polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA bukan dari Depot Pertamina tetapi dari tempat penampungan terdakwa III yang dibeli dari SPBU sedangkan terdakwa II membeli untuk di jual di PT. Hilcon di wilayah Konawe Utara ;
- Bahwa benar pada saat pemuatan solar tidak dilengkapi dokumen dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi sudah 2 (dua) kali terdakwa II pak TRI membeli solar dari terdakwa III pak ADRIANTO dan saksi tidak mengetahui berapa harga sewanya ;
- Bahwa benar yang saksi ketahui selain mobil yang dikemudikan terdakwa I pak YONO terdapat mobil lain yang dikemudikan HEZRON yang memuat solar dan pada saat itu beriringan jalan dan diamankan oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa benar mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor Polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang dikemudikan HEZRON berisi solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ;
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

4. Saksi **HEZRON BUDIawan Bin MARKUS BIRING**:

- Bahwa benar akan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang saksi muat pada mobil tangki merk izusu warna biru putih dengan nomor Polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang berisi solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 februari 2022 sekitar jam 02.30 Wita di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor Polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA berisikan solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter solar, yang dikemudikan terdakwa I dan mobil tangki merk izusu warna biru putih dengan nomor Polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang berisi solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang dikemudikan saksi selanjutnya diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Polda Sultra karena telah mengangkut BBM jenis solar yang dimuat dari tempat penampungan solar di jalan Pelabuhan Batu Kel. Dapudapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari milik terdakwa III ;
- Bahwa benar jenis solar yang terdakwa I dan saksi angkut merupakan jenis solar yang bersubsidi, karena terdakwa III ADYANTO membeli dari SPBU di jalan Martandu yang ditmpung di temat penampungan terdakwa III di jalan Pelabuhan Batu Kel. Dapudapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa benar mobil tangki merk izusu warna biru putih dengan nomor Polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang terdakwa kemudian merupakan mobil saksi sendiri ;

- Bahwa benar terdakwa I dan saksi sudah 2 (dua) kali menyalahgunakan pengangkutan BBM jenis solar yang bersubsidi yang dibeli oleh terdakwa II dari terdakwa III ;
 - Bahwa benar solar yang terdakwa muat di mobil tangki adalah merupakan solar milik terdakwa II pak TRI, mobil saksi Cuma di sewa dan saksi sendiri yang menjadi sopir sedangkan pada saat diamankan Polisi saksi bersama SUKRIWA sebagai kondektur duduk dekat saksi ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa BBM jenis solar yang terdakwa I dan juga saksi angkut dari tempat penampungan terdakwa III dengan menggunakan mobil tangki merk izusu warna biru putih dengan nomor Polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang berisi solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter adalah merupakan BBM jenis solar dari yang berasal dari penampungan dalam DRUM dengan menggunakan alkon masuk kedalam tangki mobil yang saksi ;
 - Bahwa benar solar yang saksi angkut dalam mobil merupakan solar milik terdakwa II yang akan dijual di konawe Utara ;
 - Bahwa benar awalnya YONO yang ditelephon terdakwa II pak TRI SUNARTO kemudian untuk melakukan pengisian, kemudian terdakwa I menghubungi saksi dan meminta agar melakukan pengisian sekitar jam 23.30 Wita setelah YONO melakukan pengisian solar dimobilnya ;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Febrauri 2022 sekitar jam 24.00 Wita dilakukan pengisian dan sekitar jam 02.15 Wita menuju ke lokasi pembongkaran di PT. Hilkon yang terletak di Desa Lameuru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara dan mobil saksi dan mobil terdakwa I jalan beriringan dengan ketika tiba di jalan Sultan hasanuddin Kelurahan Tipulu Kec. Kendari barat kota Kendari sekitar jam 02.30 Wita mobil saksi dan mobil terdakwa I diamankan petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra karena saksi dan terdakwa I telah menyalahgunakan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi **MUHAMMAD JABBAR** :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai petugas Operator Nosel di SPBU Martandu dan saksi tidak kenal para terdakwa ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas saksi sebagai operator Nosel yaitu mengisi BBM jenis solar pada Nosel 9 dan 10 dan saksi sudah bekerja di SPBU Martandu sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa bahwa Bahan bakar Minyak yang dijual di SPBU Martandu yaitu jenis pertalite, pertamax turbo, dextrite, Pertamina Dex dan Bio Solar dan merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa benar saksi yang saksi ketahui untuk pengisian mobil roda 2 (dua) jenis L300 Mitsubishi roda 4 sekitar 60 liter dan beberapa mobil seperti Tronton bias sampai 200 liter ;
- Bahwa benar dalam melakukan pengisian tangki mobil untuk bahan bakar minyak tanah jenis solar menggunakan mobil memakai kupon antri yang terlebih dahulu dibagikan ke sopir sopir pengantri yang sehari mencapai 150 nomor antriannya ;
- Bahwa benar untuk pengisian bahan bakar minyak jenis solar dilakukan setiap hari pelayanannya kecuali hari minggu waktu libur ;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti mobil yang tangkinya sudah dirakit yang biasa digunakan IRFAN BAFADAL dan HAERUL Alias UPE mengisi solar di SPBU Martandu, saksi menerangkan tidak begitu hafal dengan mobil tersebut karena banyak yang antri setiap hari dan bias mencapai 150 unit mobil ;
- Bahwa benar harga bahan bakar jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dijual di SPBU sekitar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah mengisi ke tangki rakitan selama bekerja saksi hanya melayani pengisian melalui tangki mobil, jika ada yang menggunakan tangki rakitan itu tanpa sepengetahuan saksi, karena setiap sekali pengisian sudah ada batasannya tidak bisa lebih ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022 saya bertugas sebagai operator nosel yang mengisi bahan bakar minyak pada mobil pengantri termasuk mobil yang diperlihatkan dan dijadikan barang bukti ; yang dikemukakan IRFAN BAFADAL dan HAERUL tetapi saat itu saksi mengisi melalui mulut tangki ;
- Bahwa benar dalam sehari mobil yang telah diisi BBM jenis solar tidak bisa lagi melakukan pengisian di SPBU Martandu hanya memberikan 1 (satu) kali pengisian dan jika ada yang melakukan pengisian dua kali maka kami tidak akan melakukan pengisian dan kami mengetahui mobil dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



palt nomor polisinya karena sudah tercatat, sehingga kecil kemungkinan melakukan dua kali pengisian;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan :

6. Saksi **EDI PRASETYO, S.H.**, keterangan saksi dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi bersama Tim dari Subdit IV Tipiter Polda Sultra yang menemukan mobil tangki 1 (satu) unit merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT, INIM PUTRA PERKASA yang berisi BBM jenis solar dan mobil tangki 1 (satu) unt merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT, INIM PUTRA PERKASA yang berisi BBM jenis solar yang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa benar nama sopir yang melakukan pengangkutann BBM jenis solar pada mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT, INIM PUTRA PERKASA adalah terdakwa I YONO Bin DAUD sedangkan nama sopir pada mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT, INIM PUTRA PERKASA adalah HEZRON BUDIAWAN ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan YONO Bin DAUD mobil KT 8793 WC yang dikemudikan pemiliknya adalah Pak RIZAL sedandhkan mobil DD 8755 KT pemiliknya adalah HEZRON BUDIAWAN sendiri selaku sopir ;
- Bahwa benar diketahui dari hasil pemeriksaan jika pemilik BBM jenis solar yang diangkut YONO Bin DAUN dan HEZRON BUDIAWAN adalah miliknya terdakwa II TRI SUNARTO ;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan diketahui jika BBM jenis solar yang dibeli TRI SUNARTO yang dimuat pada mobil tangki biru putih diperoleh dari tempat penampungan BBM Jenis solar yang terletak di Jalan Pelabuhan Batu Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari milik Terdakwa III ADYANTO Alias ANTO ;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa III ADYANTO Alias ANTO diketahui jika BBM jenis solar yang dijual kepada terdakwa II TRI



SUNARTO dan diangkut oleh YONO Bin DAUD dan HEZRON BUDIAWAN adalah berasal dari SPBU di jalan Martandu Kecamatan Kambu Kota Kendari yang dibeli terdakwa III melalui mobil pengantri miliknya masing-masing 1 (satu) unit Mitsubishi L300 box warna hitam DT 9623 AE dan 1 (satu) unit Mitsubishi L300 warna hitam box DT 9010 GE;

- Bahwa benar hasil pengantrian kedua mobil tersebut dikumpul oleh Terdakwa III setelah cukup kemudian dibeli oleh Terdakwa II dan diangkut oleh Terdakwa I dan HEZRON BUDIAWAN untuk dibawa dan di jula ke Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam gambar maka saksi membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **YONO Bin DAUD :**

- Bahwa benar Terdakwa I bekerja sebagai sopir 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT, INIM PUTRA PERKASA yang memuat Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan, kemudian diamankan oleh petugas polisi dari Krimsus Polda Sultra ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari barat Kota Kendari ;
- Bahwa benar Bahan Bakar Solar yang terdakwa angkut tersebut berasal dari tempat penampungan milik terdakwa III. ADYANTO Alias ANTO yang terletak di Pelabuhan Batu Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa benar sebelum diisi di tangki mobil terdakwa, solar ditampung di drum 220 liter disedot dengan menggunakan alkon masuk ke dalam tangki dan setelah penuh sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter barulah mobil berjalan keluar, kemudian mobil HEZRON yaitu mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT, INTIM PUTRA PERKASA juga di isi solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis solar yang terdakwa angkut sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter merupakan milik terdakwa II TRI SUNARTO yang rencananya akan dijual ke Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika Bahan Bakar Minyak jenis solar yang terdakwa angkut berasal dari SPBU yang di subsidi Pemerintah, yang di beli dengan menggunakan mobil antrian kemudian ditampung dulu sama terdakwa III ADYANTO Alias ANTO dan kalau sudah cukup baru dibeli oleh terdakwa II ;
- Bahwa perbuatan penyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar seperti ini sudah 2 (dua) kali terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT, INIM PUTRA PERKASA yang terdakwa kemudikan milik dari Pak RIZAL dan disewa oleh terdakwa untuk sekali jalan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 600 (enam ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pengangkutan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 10.000 liter milik terdakwa II TRI SUNARTO tidak diketahui oleh Pak RIZAL, karena terdakwa sendiri yang langsung berhubungan sama terdakwa II ;

Terdakwa II. **TRI SUNARTO Alias KRIS Bin SUNOTO RIMA :**

- Bahwa benar terdakwa yang menghubungi terdakwa I YONO Bin DAUN dan HEZRON untuk mengangkut minyak solar yang ada di penampungan mama aska (istri terdakwa III ADYANTO Alias ANTO) yang terletak di Jalan Pelabuhan Batu Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa benar terdakwa yang membeli minyak yang sudah ditampung sebelumnya oleh terdakwa III, dan terdakwa mengetahui minyak yang dijual terdakwa III berasal dari SPBU dengan menggunakan mobil pengantri milik terdakwa III ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari barat Kota Kendari, mobil yang terdakwa sewa digunakan untuk mengangkut bahan Bakar Minyak jenis solar dengan menggunakan mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan terdakwa I YONO Bin DAUD sedang memuat 10.000 liter BBM jenis solar serta 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 AC yang bertuliskan PT, INTIM PUTRA PERKASA yang dikemudikan HEZRON sedang memuat 5.000 liter memuat Bahan Bakar Minyak jenis solar diamankan petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar yang berasal dari SPBU bersubsidi;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika Bahan Bakar Minyak jenis solar yang terdakwa beli bukan dari Depot Pertamina melainkan dari tempat penampungan solar milik terdakwa III yang diperoleh dari mobil pengantri milik terdakwa III yang berjumlah 5 unit armada mobil box yang digunakan untuk mengantri di SPBU yang bersubsidi ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang dikemudikan terdakwa I YONO Bin DAUD sedang memuat 10.000 liter BBM jenis solar serta 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 AC yang bertuliskan PT, INTIM PUTRA PERKASA yang dikemudikan HEZRON sedang memuat 5.000 liter memuat Bahan Bakar Minyak jenis solar tidak memiliki dokumen pengangkutan yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis solar yang terdakwa beli dan diangkut pada kedua mobil tersebut akan terdakwa jual kemabli ke PT. Hilcon di wilayah Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari terdakwa III ADYANTO Alias ANTO di tempat penampungannya di Jalan Pelabuhan Batu Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa benar terdakwa membeli solar dari terdakwa III dengan harga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan dijual di perusahaan tambang dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) lebih murah dari harga solar industri ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau harga solar dari Pertamina sekitar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga solar industri belinya saja sudah Rp. 14.000 makanya terdakwa beli solar dari penampungan milik terdakwa III agar memperoleh keuntungan besar ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dari 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang dikemudikan terdakwa I YONO Bin DAUD sedang memuat 10.000 liter BBM jenis solar pemilik mobilnya bernama RIZAL ;
- bahwa benar terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 AC yang bertuliskan PT, INTIM PUTRA PERKASA yang dikemudikan HEZRON sedang memuat 5.000 liter yang memuat Bahan Bakar Minyak jenis solar pemiliknya adalah HEZRON sendiri ;
- Bahwa benar tempat penampungan Bahan Bakar Minyak jenis solar terdiri dari tangki rakitan dan drum berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter dengan menggunakan alkon Bahan Bakar Minyak jenis solar yang sduah ditampung dimasukkan ke dalam mobil warna putih biru yang dikemudikan terdakwa I dan HEZRON ;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan sudah cukup dan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa III. **ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS :**

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa II TRI SUNARTO yang membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di tempat penampungan milik terdakwa di Jalan Pelabuhan Batu Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa I YONO Bin DAUD sebagai sopir 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang berisi solar sebanyak 10.000 liter BBM jenis solar ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan HEZRON BUDIAWAN sebagai sopir 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 AC yang bertuliskan PT, INTIM PUTRA PERKASA yang memuat 5.000 liter Bahan Bakar Minyak jenis solar ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki tempat penampungan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang beralamat di Jalan Pelabuhan Batu Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, solar yang ditampung berasal dari SPBU bersubsidi di jalan Martandu Kec. Kambu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari dibeli dengan cara menggunakan mobil pengantri yang sudah dirakit tangkinya;

- Bahwa benar adapun mobil pengantri milik terdakwa sebenarnya ada 5 dan yang digunakan pada waktu pengisian di february 2022 digunakan 2 (dua) unit mobil pengantri masing-masing 1 (satu) unit Mitsubishi L300 box warna hitam DT 9623 AE yang mempunyai tangki rakitan dari Drum 220 (dua ratus dua puluh) liter sebanyak 8 (delapan) drum yang dikemudikan oleh HAIRUL Alais UPE dan 1 (satu) unit Mitsubishi L300 warna hitam box DT 9010 GE yang mempunyai tangki rakitan yang berkapasitas sekitar 800 liter dan dikemudikan IRFAN ANWAR BAFADDAL ;
- Bahwa benar IRFAN ANWAR BAFADDAL dan HAERUL Alais UPE merupakan sopir yang terdakwa gaji setiap bulan dan bekerja sebagai sopir pengantri solar di SPBU bersubsidi di Jalan Martandu dan bekerja setiap hari kecuali hari minggu saat tidak ada pelayanan solar dari SPBU;
- Bahwa benar hasil pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari mobil pengantri kemudian ditampung di tempat penampungan milik terdakwa di Jalan Pelabuhan Batu Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan terdakwa II TRI SUNARTO sebagai pembeli dan menyediakan mobil angkutan berupa 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang berisi solar sebanyak 10.000 liter BBM jenis solar yng dikemudikan terdakwa I YONO Bin DAUD dan 1 (satu) unit mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 AC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang memuat 5.000 liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dikemudikan oleh HEZRON BUDIAWAN ;
- Bahwa benar terdakwa membeli solar di SPBU bersubsidi seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa jual kembali kepada terdakwa II dengan harga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa II menjaul ke perusahaan di Konawe Utara dengan harga non subsidi seharga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) perliter ;
- Bahwa benar terdakwa memulai usaha membuat penampungan Bahan Bakar Minyak jenis solar sejak bulan february 2022 dan secara

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan solar yang terdakwa simpan dipenampungan sebelum dijual kepada terdakwa II adalah berasal dari SPBU yang bersubsidi ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) unit mobil tangki warna putih biru masing-masing 1 unit milik HEZRON dan 1 unit lainnya milik RIZAL dan 2 (dua) mobil pengantri yang mempunyai tangki rakitan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil tangki 1 (satu) unit merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang berisi BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter ;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Box warna hitam Nomor Polisi DT 9010 GE yang didalamnya terdapat tangki rakitan penampungan BBM jenis solar ;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Box warna hitam Nomor Polisi DT 9623 AE yang didalamnya terdapat drum rakitan penampungan BBM jenis solar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari anggota Polisi bersama Tim dari Subdit IV Tipiter Polda Sultra yang menemukan mobil tangki 1 (satu) unit merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT, INIM PUTRA PERKASA yang berisi BBM jenis solar dan mobil tangki 1 (satu) unt merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT, INTIM PUTRA PERKASA yang berisi BBM jenis solar yang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa sopir yang melakukan pengangkutn BBM jenis solar pada mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA adalah terdakwa I YONO Bin

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD sedangkan nama sopir pada mobil merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT, INIM PUTRA PERKASA adalah HEZRON BUDIAWAN dan pemilik BBM jenis solar yang diangkut YONO Bin DAUN dan HEZRON BUDIAWAN adalah miliknya terdakwa II. TRI SUNARTO yang diperoleh dari tempat penampungan BBM Jenis solar yang terletak di Jalan Pelabuhan Batu Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari milik Terdakwa III ADYANTO Alias ANTO

- Bahwa Terdakwa III ADYANTO Alias ANTO memperoleh BBM jenis solar yang dijual kepada terdakwa II TRI SUNARTO adalah berasal dari SPBU di jalan Martandu Kecamatan Kambu Kota Kendari yang dibeli terdakwa III melalui mobil pengantri miliknya masing-masing 1 (satu) unit Mitsubishi L300 box warna hitam DT 9623 AE dan 1 (satu) unit Mitsubishi L300 warna hitam box DT 9010 GE;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa I YONO Bin DAUD dihubungi oleh terdakwa II TRI SUNARTO Alias KRIS Bin SUNOTO RIMA agar terdakwa I melakukan pengisian bahan bakar minyak berupa solar di tempatnya terdakwa III. ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS yang bertempat di Pelabuhan Batu di Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya sekitar jam 18.50 Wita terdakwa I selaku sopir mobil tangki Isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA No polisi KT 8793 WC melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tempat penampungan milik terdakwa III ke tangki mobil dengan menggunakan alat alkon dan selang sehingga terisi penuh sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berasal dari tempat penampungan milik terdakwa III di Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, yang dibeli terdakwa III dari SPBU di jalan Martandu Kota Kendari yang di subsidi pemerintah dengan menggunakan mobil antrian milik terdakwa III masing-masing 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Box warna hitam No. Pol. DT.9623 AE yang dikendarai oleh saksi HAERUL UPE yang merupakan anak buah terdakwa III, yang dibeli di SPBU dengan harga perliter Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sebanyak 74.932.11, kemudian ada juga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Box warna hitam DT 9010 GE yang dikemudikan saksi IRFAN ANWAR BAFADAL Alias IPANG yang juga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak buah terdakwa III, dimana mobil tersebut telah dipasang tangki rakitan dengan muatan kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter permobil, kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut ditampung ditempat penampungan milik terdakwa III di Pelabuhan Batu di Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari :

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang sudah ditampung oleh terdakwa III selanjutnya dijual kepada terdakwa II dengan harga Rp. 9.500,- perliter, yang diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil tangki Isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA No polisi KT 8793 WC sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemudikan terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. Intim Putra Perkasa Nomor Polisi DD 8755 KT sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang dikemudikan HEZRON BUDIMAN (dalam perkara tersendiri), selanjutnya Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut dibeli oleh terdakwa II, dengan harga untuk yang isi 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan untuk yang muatan 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan BBM jenis solar akan dijual oleh Terdakwa ke PT. HILCON di Wilayah Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang Melakukan, yang menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan **Terdakwa I YONO Bin DAUD, Terdakwa II TRI SUNARTO Alias KRIS Bin SUNOTO RIMA dan Terdakwa III. ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS** yang dalam persidangan identitas masing-masing Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM keluar negeri dan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM harus mempunyai izin usaha pengangkutan dibidang Migas dan/atau izin usaha niaga Umum sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri ESDM Nomr 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2008;

Menimbang, bahwa **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa (UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), sedangkan Kegiatan usaha migas harus bentuk badan usaha (BUMN, BUMD, Badan usaha Swasta, Koperasi Usaha Kecil,) tidak bisa usaha perseorangan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 02.30 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari anggota Polisi bersama Tim dari Subdit IV Tipiter Polda Sultra menemukan mobil tangki 1 (satu) unit merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang berisi BBM jenis solar yang dikemudikan oleh terdakwa I YONO Bin DAUD dan mobil tangki 1 (satu) unit merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi DD 8755 KT yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang berisi BBM jenis solar yang dikemudikan HEZRON BUDIawan yang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan dari Pejabat yang berwenang ;

Menimban, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa BBM jenis solar tersebut adalah miliknya Terdakwa II TRI SUNARTO yang diperoleh dari tempat penampungan BBM Jenis solar milik Terdakwa III ADYANTO Alias ANTO yang terletak di Jalan Pelabuhan Batu Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa I YONO Bin DAUD dihubungi oleh terdakwa II TRI SUNARTO Alias KRIS Bin SUNOTO RIMA agar terdakwa I melakukan pengisian bahan bakar minyak berupa solar di tempatnya terdakwa III. ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS yang bertempat di Pelabuhan Batu di Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya sekitar jam 18.50 Wita terdakwa I selaku sopir mobil tangki Isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA No polisi KT 8793 WC melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tempat penampungan milik terdakwa III ke tangki mobil dengan menggunakan alat alkon dan selang sehingga terisi penuh sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter masuk ke dalam mobil;

Meimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berasal dari tempat penampungan milik terdakwa III di Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, yang dibeli terdakwa III dari SPBU di jalan Martandu Kota Kendari yang di subsidi pemerintah dengan menggunakan mobil antrian milik terdakwa III masing-masing 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Box warna hitam No. Pol. DT.9623 AE yang dikendarai oleh saksi HAERUL UPE yang merupakan anak buah terdakwa III, yang dibeli dengan harga perliter Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sebanyak 74.932.11, kemudian ada juga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Box warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 9010 GE yang dikemukakan saksi IRFAN ANWAR BAFADAL Aias IPANG yang juga anak buah terdakwa III, dimana mobil tersebut telah dipasangkan tangki rakitan dengan muatan kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter permobil, kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut ditampung ditempat penampungan milik terdakwa III di Pelabuhan Batu di Kelurahan Dapudapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari . Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang sudah ditampung oleh terdakwa III selanjutnya dijual kepada terdakwa II dengan harga Rp. 9.500,- perliter, yang diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil tangki Isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA No polisi KT 8793 WC sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemukakan terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. Intim Putra Perkasa Nomor Polisi DD 8755 KT sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang dikemukakan HEZRON BUDIMAN (dalam perkara tersendiri), selanjutnya Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut dibeli oleh terdakwa II, untuk yang isi 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan untuk yang muatan 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan dijual oleh Terdakwa II ke PT. HILCON di Wilayah Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan atau niaga BBM sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2008. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Melakukan, yang menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I. YONO Bin DAUD selaku sopir mobil tangki Isuzu Giga 6 (enam) roda warna biru putih bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA No polisi KT 8793 WC melakukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tempat penampungan milik Terdakwa III. ADYANTO Alias ANTO atas suruhan dari Terdakwa II TRI SUNARTO sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang selanjutnya Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut dibeli oleh Terdakwa II yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa II ke PT. HILCON di Wilayah Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil tangki merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang berisi BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter oleh karena hanya mobil sewaan dari Terdakwa I maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I sedangkan BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Sedangkan Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Box warna hitam Nomor Polisi DT 9010 GE yang didalamnya terdapat tangki rakitan penampungan BBM jenis solar ;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Box warna hitam Nomor Polisi DT 9623 AE yang didalamnya terdapat drum rakitan penampungan BBM jenis solar ;

Karena masih tersangkut dengan perkara lain atas nama HERZON BUDIAWAN, maka perlu ditetapkan dipakai dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

keadaan-keadaan meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. YONO Bin DAUD, Terdakwa II. TRI SUNARTO Alias KRIS Bin SUNOTO RIMA dan Terdakwa III. ADYANTO Alias ANTO Bin ABDUL KADIR HAMKAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk izusu warna biru putih dengan nomor polisi KT 8793 WC yang bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I**
 - BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu); **dirampas untuk Negara;**Sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Box warna hitam Nomor Polisi DT 9010 GE yang didalamnya terdapat tangki rakitan penampungan BBM jenis solar ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Box warna hitam Nomor Polisi DT 9623 AE yang didalamnya terdapat drum rakitan penampungan BBM jenis solar ;**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERZON BUDIAWAN;**
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami, Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Herlina Rauf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, S.H., M.Hum.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)